

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor / Penemu:

Saroji, S.Th.I

Tempat dan Waktu Peristiwa:

Desa Tanjungrejo Kecamatan
Kebonsari

Terlapor :

Andro Rohmana (Caleg DPR RI
Dapil VIII PSI)

Tanggal Laporan / Temuan:

Tanggal 27 Oktober 2018

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Memberikan sanksi administrasi kepada terlapor berupa penertiban / penurunan alat peraga kampanye yang melanggar.

Uraian Kejadian:

Pada tanggal 27 Oktober 2018 telah dilakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kecamatan Kebonsari. Telah ditemukan pemasangan 10 buah alat peraga kampanye yang melanggar di Desa Tanjungrejo atas nama calon anggota DPR RI dapil VIII dari partai PSI Andro Rohmana berupa spanduk yang dipasang di pohon dan melintang.

Tanda Tangan

Pelapor / Penemu
ttd
(**Saroji, S.Th.I**)

Terlapor
ttd
(**Andro Rohmana**)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

ttd

AKHORIN SISWANTO, ST

Madiun, 01 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Ketua,



NUR ANWAR, SH.I